



KETUA PENGADILAN NEGERI RAHA

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RAHA
NOMOR : 30 /KPN.W23-U3/SK/II/2026**

**TENTANG
KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN DILINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI RAHA KELAS I.B.**

KETUA PENGADILAN NEGERI RAHA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang serta motivasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelayanan public pada Pengadilan Negeri Raha perlu untuk menetapkan sesuatu metode yang mengatur tentang pemberian Kompensasi atas keterlambatan pelayanan yang diminta oleh para pelanggan Pengadilan;
- b. Bahwa untuk mengakomodir dan menjembatani pemberian Kompensasi terhadap keterlambatan waktu pelayanan yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Pelayanan (SOP) yang telah ditetapkan pada masing-masing bidang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
4. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RAHA TENTANG KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN DILINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI RAHA KELAS I.B.;**
- Pertama** : Keseluruhan proses Pelayanan pada Pengadilan Negeri Raha Kelas I.B. wajib memperhatikan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha;
- Kedua** : Sistem Kompensasi diberlakukan apabila terdapat keluhan dari Pelanggan Pengadilan Negeri Raha apabila adanya keterlambatan Pelayanan Pelanggan Pengadilan yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan Operasional (SOP) yang telah ditetapkan pada setiap bagian dilingkungan Pengadiln Negeri Raha kelas I.B.;

- Ketiga : Sebagai tindak lanjut dari telah diberlakukannya Standar Pelayanan Operasional Prosedur Pelayanan pada masing-masing bidang, dan adanya keterlambatan waktu pelayanan pada pelanggan Pengadilan berhak atas kompensasi berupa :
- a. Keterlambatan 0-30 menit, diberikan berupa souvenir kategori A;
 - b. Keterlambatan 30-60 menit, diberikan berupa souvenir kategori B;
 - c. Keterlambatan 60-90 menit, diberikan berupa souvenir kategori C;
- Kempat : Adapun biaya Kompensasi yang timbul atas keterlambatan, Pelayanan dibebankan kepada Kantor Pengadilan Negeri Raha;

Ditetapkan Di : Raha
Pada Tanggal : 2 Januari 2026

KETUA PENGADILAN NEGERI RAHA


ACHMAD WAHYU UTOMO, S.H., M.H. ¶

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
- Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari;